



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 19 September 2025

Nomor : B/100.3/1130/2025
Sifat : Amat Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati
Sukoharjo

Yth. Bupati Sukoharjo
di
SUKOHARJO

Menunjuk surat Saudara nomor B/100.3/419/2025 tanggal 18 September 2025 perihal Permohonan Fasilitasi Raperbup Sukoharjo, bersama ini disampaikan hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Pada dasar hukum "mengingat" agar ditambahkan UU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
2. Pasal 1 angka 6 agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:
 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disebut RPJMD adalah...
3. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
4. Agar diperhatikan rujukan pasal, ayat, huruf misal rujukan Pasal 3 ayat (1) agar diubah menjadi Pasal 2.
5. Agar Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 mengakomodir kegiatan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung 35 (tiga puluh lima) program delegatif Gubernur Jawa Tengah.
6. Agar memastikan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang disusun telah mengakomodir hal-hal/program kegiatan yang mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Sehubungan dengan adanya perbaikan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Bupati dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Demikian untuk menjadikan maklum dan ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Sumarno, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 197005141992021001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah; dan
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.